



P U T U S A N

Nomor .../Pdt.G/2011/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan ;-----

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal diKabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;-----

L A W A N

SARTEN Bin HAMSA PASUDE, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;-----

----- Pengadilan Agama



tersebut ;-----  
-----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

-----Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 3 Oktober 2011 dengan register Perkara Nomor ..../Pdt.G/2011/PA.Pso telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :- -----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Nopember 1998 bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1419 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.01/I/PW.00/163/2011, tanggal 29 September 2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kayamanya selama 1 (satu) tahun selanjutnya pindah ke rumah sendiri di Kayamanya sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing- masing bernama :

Anak Pertama, laki- laki umur 10 tahun ;

Anak Kedua, laki- laki 8 tahun ;

Kedua anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat ;-----

Bahwa sejak tahun 2000 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk rukunkan lagi yang disebabkan antara lain ;

Tergugat sudah mempunyai wanita idaman lain ;

Tergugat sering memukul Penggugat ;

Tergugat sering mengeluarkan kata- kata kasar kepada Penggugat ;

Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak- anak ;

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga



Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Pebruari 2010 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang sampai dengan sekarang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ; - - - - -

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ; - - - - -

Bahwa pemerintah setempat dan pihak keluarga sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil untuk dirukunkan kembali ; - - - - -

Bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak ada penghasilan, oleh karenanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso membebaskan Penggugat dari biaya perkara (Prodeo) bersama ini Penggugat lampirkan surat keterangan tidak mampu Nomor 500/239/KY/2011 tanggal 27 September 2011; - - - - -



Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar kepada Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;- -----

**PRIMER** ;- -----

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;- -----

Menetapkan jatuh talak satu ba'in Tergugat kepada Penggugat ;- ----

Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ;- -----

**SUBSIDER** ;- -----

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;- -----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang



ketidakhadirannya, walaupun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Poso untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu Nomor 500/239/KY/2011 tanggal 27 September 2011 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kayamanya dan diketahui Camat Poso Kota, Kabupaten Poso, selanjutnya Pengadilan Agama Poso memeriksa terhadap permohonan Penggugat mengenai prodeo sebelum memeriksa pada pokok perkara (perceraian) dan telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai

berikut ;-----

Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo ; --

Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara (perceraian) dengan membacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;--

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya seperti semula, namun



tidak berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :-

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.01/I/PW.00/163/2011, tanggal 29 September 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.,) ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, juga mengajukan bukti saksi ;-----

Saksi 1, setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal- hal sebagai berikut :-----



Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat keponakan saksi, dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat ;- -----

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di pada tahun 1998 dan saksi hadir ;- -----

Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam asuhan Penggugat ;- ---

Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah sendiri, tapi rumah tersebut menumpang milik keluarga sampai mereka berpisah ;- -----

-----  
Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah menyaksikan mereka bertengkar, penyebabnya karena Tergugat ada wanita lain bahkan yang saksi dengar sudah menikah, Tergugat suka memukul dan berlaku kasar kepada Penggugat ;- ---

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan selama pisah tersebut Tergugat tidak



pernah memberi nafkah serta tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;-

Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil ;-

Bahwa menurut pengamatan saksi kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mereka warga saksi ;-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri sah, menikah di Poso, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka tersebut ;-

Bahwa setelah menikah awalnya rukun tinggal di rumah



orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah sendiri menumpang rumah milik keluarga sampai berpisah ;-----

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dalam asuhan Penggugat ;-----

Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sudah ada wanita lain bahkan sudah menikah saksi pernah telepon wanita tersebut, Tergugat suka memukul, berlaku kasar dan Tergugat tidak memberi nafkah ;-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah ;-----

Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa menurut pengamatan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk



dirukunkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat serta mohon agar Pengadilan Agama Poso menjatuhkan putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG**

**HUKUMNYA**-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;-----

----- Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis



Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil, maka maksud Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan Tergugat tidak memberi nafkah, sehingga



dengan keretakan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan, namun meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil- dalil gugatannya dengan bukti- bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;-----

-----Menimbang, bahwa fakta hukum berdasarkan bukti P, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah sudah mempunyai 2 orang anak dan belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil



gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 pada prinsipnya keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara

ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai

berikut :------

- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

----- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sudah mempunyai wanita lain, suka memukul, berkata kasar dan tidak memberi nafkah ;-----

----- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah



memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;-----

-----  
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;-----

-----  
-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah



tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al- Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;- -----

-----Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah, sehingga dengan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut maka untuk mempertahankan rumah tangga bahagia sebagaimana maksud Undang-Undang tersebut di atas dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah sulit untuk dipertahankan ;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan salah satu alasan terjadinya perceraian karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga ;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan



Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis hakim berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 186/Pdt.G/2011/PA. Pso yang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) dan berdasarkan Pasal 60 huruf (b) ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2010 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada negara ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I  
L I -----

Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;

-----  
Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap  
Penggugat ;-----

-----  
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara ;-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso  
pada hari **Selasa** tanggal **1 Nopember**  
**2011 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Zulhijah 1432**  
**Hijriyah** oleh kami, **LUKMIN, S.Ag**, sebagai Ketua  
Majelis, **YUSRI, S.Ag**, dan **NIRWANA, S. HI**, masing-  
masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana pada hari  
itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam  
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-  
Hakim Anggota dan **SITTI FATIMAH, S. Ag** sebagai Panitera  
Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-

-----  
KETUA MAJELIS,

**LUKMIN, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

**YUSRI, S.Ag.**

**NIRWANA, S.**

**HI.**

PANITERA PENGGANTI,

**SITTI FATIMAH,**

**S.Ag.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan**  
putusan.mahkamahagung.

Untuk Salinan  
Pengadilan Agama Poso  
PANI TERA,

g Republik Indonesia

**Rincian Biaya :**

Dr s. H. Haki muddin

Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Panggilan	Rp	100.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp. 161.000,-
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)		

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)